



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**NOMOR 58/KPN.W15.U2/SK/I/2024**

**T E N T A N G**

**PEMASANGAN BANNER, SPANDUK, PAMFLET INFORMASI PADA  
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- Menimbang : 1. Bahwa Pelayanan Informasi pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB selain dilaksanakan melalui PTSP juga dilaksanakan melalui pemasangan Banner-banner informasi untuk semua jenis Informasi Pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, maka Struktur Pengelola Pemasangan Informasi baik berbentuk Banner, videotron, LCD, dan sebagainya yang memberikan informasi perlu dibuat, sehingga Pelayanan yang Optimal dan Prima dapat diwujudkan;
2. Bahwa oleh karena itu perlu dibuat tentang Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang Pemasangan Banner Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 49 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;



5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 131/ 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Di bawahnya;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PEMASANGAN BANNER, SPANDUK, PAMFLET INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;

**KESATU** : Banner-banner yang ditampilkan harus ditata sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu aktivitas, keamanan maupun kenyamanan serta kebersihan dan keindahan kantor Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

**KEDUA** : Banner-banner informasi yang ditampilkan kepada masyarakat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan disahkan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB serta diberikan stiker terkendali;

**KETIGA** : Semua Biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA 01 Tahun 2024 Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 23 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

**SALINAN** Keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

